



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 69 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS DESA PELANGAN
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PELANGAN KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.



5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Lombok Barat.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
8. Penetapan Batas Desa adalah Proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong.

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Pelangan Kecamatan Sekotong; dan
- c. terwujudnya batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Desa Pelangan Kecamatan Sekotong.

BAB III BATAS DESA PELANGAN KECAMATAN SEKOTONG

Pasal 5

- (1) Desa Pelangan memiliki wilayah berupa wilayah daratan dan pulau- pulau kecil yang berada di perairan (laut) dan disebut Gili.
- (2) Wilayah Desa Pelangan yang berada di Daratan, berbatasan dengan:
 - a. batas Utara : Laut Lombok;
 - b. batas Timur : Desa Sekotong Barat, Kedaro dan Desa Buwun Mas;
 - c. batas Selatan : Laut Lepas; dan
 - d. batas Barat : Desa Batu Putih.
- (3) Wilayah Desa Pelangan yang berupa Gili, terdiri dari :
 1. Gili Batu Daeng.
 2. Gili Jonggat Kodeq.
 3. Gili Salat Beleq.
 4. Gili Salat Kodeq.
 5. Gili Batu Mandik Salat.
 6. Gili Makam Dar Kodeq.
 7. Gili Makam Dar Beleq.
 8. Gili Batu Mandik Umar Madi.
 9. Gili Umar Maye.
 10. Gili Nyiur Gading Lauq.
 11. Gili Nyiur Gading Daye.
- (4) Wilayah Desa Pelangan berupa Gili, luas dan jumlah dapat berubah akibat proses alamiah, bencana alam, ditemukannya gili baru dan karena adanya pembaharuan data terbaru dari Kementerian/Lembaga terkait.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat dilakukan penyesuaian/perubahan wilayah administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(6) Batas Desa Pelangan, telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:

I. a. batas dengan Laut Lombok (bagian Utara) :

1. dimulai dari Pantai Tanjung Batu Semalang merupakan batas antara Desa Batu Putih dan Pelangan ditandai sebagai TK BP-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 20,227''$ LS dan $115^{\circ} 54' 22,626''$ BT menelusuri sepanjang Pantai Pelangan ke arah Tenggara kemudian menuju arah Timur Laut sampai pada TK PEL-1.
2. TK PEL-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 6,12''$ LS dan $115^{\circ} 55' 21,32''$ BT kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri sepanjang Pantai Pelangan dan berakhir pada TK PSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 0,357''$ LS dan $115^{\circ} 56' 12,507''$ BT berlokasi di Pantai Tanjung Leak merupakan batas antara Desa Pelangan dengan Desa Sekotong Barat.

b. batas dengan Desa Sekotong Barat:

1. dimulai dari Pantai Tanjung Batu Leak ditandai sebagai TK PSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 0,357''$ LS dan $115^{\circ} 56' 12,507''$ BT menyusuri pantai menuju TK PSB-1.
2. TK PSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 49,17''$ LS dan $115^{\circ} 59' 16,04''$ BT menyusuri pantai ke arah Timur Laut menuju TK PSB-2.
3. TK PSB-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 47,31''$ LS dan $116^{\circ} 1' 42,86''$ BT selanjutnya menuju ke arah Barat Laut menuju Gili Nanggu ditandai sebagai TK PSB -3.
4. TK PSB -3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 42' 58,16''$ LS dan $116^{\circ} 0' 28,79''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menuju TK PSB-4 Teluk Gog.
5. PSB-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 43' 26,76''$ LS dan $116^{\circ} 2' 43,98''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan menuju ke Titik STSB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 45' 18,165''$ LS dan $116^{\circ} 2' 23,04''$ BT terletak pada perbatasan Desa Sekotong Barat dengan Desa Sekotong Tengah.

c. batas dengan Desa Kedaro:

dimulai dari Bukit Teluk Sintu/Gunung Daye ditandai sebagai TK PK-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 4,95''$ LS dan $115^{\circ} 57' 37,038''$ BT, mengarah ke Gunung Mencanggih ± 983 m ditandai sebagai TK PK-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 19,998''$ LS dan $115^{\circ} 57' 58,559''$ BT, dan berakhir pada Gunung Eat Polak ± 1.80

km ditandai sebagai TK PK-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 28,1''$ LS dan $115^{\circ} 58' 31,791''$ BT.

d. batas dengan Desa Buwun Mas:

1. dimulai dari Tanjung Batu Bate yang ditandai sebagai TK PB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 51' 9,751''$ LS dan $115^{\circ} 56' 58,819''$ BT.
2. TK PB-1 selanjutnya mengarah ke Jurang Beru ditandai sebagai TK PB-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 53,503''$ LS dan $115^{\circ} 58' 0,219''$ BT.
3. TK PB-2 selanjutnya mengarah ke Gunung Tibu Serai ± 1.24 km ditandai sebagai TK PB-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 20,175''$ LS dan $115^{\circ} 58' 0,219''$ BT.
4. TK PB-3 selanjutnya ± 1.09 km menuju ke arah Timur Laut sampai pada TK PB-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 51,365''$ LS dan $115^{\circ} 58' 36,333''$ BT.
5. TK PB-4 ± 2.08 km selanjutnya mengarah ke TK PB-5 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 10,759''$ LS dan $115^{\circ} 59' 11,952''$ BT, sampai pada Gunung Tibu Serai ± 997 m ditandai sebagai TK PB-6 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 44,651''$ LS dan $115^{\circ} 58' 53,404''$ BT dan berakhir pada Gunung Eat Polak ± 880 m ditandai sebagai TK PK-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 28,1''$ LS dan $115^{\circ} 58' 31,791''$ BT.

e. batas dengan Laut (bagian Selatan):

1. dimulai dari TK PB-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 51' 9,751''$ LS dan $115^{\circ} 56' 58,819''$ BT berlokasi pada Pantai Tanjung Batu Bate kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut menuju TK PEL-2.
2. TK PEL-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 20,74''$ LS dan $115^{\circ} 56' 26,91''$ BT dilanjutkan ke arah Barat laut menuju TK PEL-3.
3. TK PEL-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 0,02''$ LS dan $115^{\circ} 55' 40,19''$ BT selanjutnya menuju ke arah Barat Daya sampai pada TK PEL-4.
4. TK PEL-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 40,74''$ LS dan $115^{\circ} 55' 3,88''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri sepanjang garis pantai dan berakhir pada TK BP-8 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 22,805''$ LS dan $115^{\circ} 54' 24,685''$ BT merupakan

batas antara Desa Pelangan dengan Desa Batu Putih terletak di Pantai Tanjung Umar Madi.

f. batas dengan Desa Batu Putih:

1. dimulai dari Tanjung Batu Semalang ditandai dengan TK BP-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 20,227''$ LS dan $115^{\circ} 54' 22,626''$ BT, menuju ke Gunung Selinggahan ± 1.07 m ditandai dengan TK BP-2.
2. TK BP-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 46' 47,83''$ LS dan $115^{\circ} 54' 35,707''$ BT, ke arah Selatan sampai pada TK BP-3 Gunung Gawah Jarak ± 1.22 m.
3. TK BP-3 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 10,316''$ LS dan $115^{\circ} 55' 6,815''$ BT selanjutnya menuju ke TK BP-4 Gunung Legundi ± 986 m.
4. TK BP-4 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 47' 32,758''$ LS dan $115^{\circ} 55' 22,857''$ BT selanjutnya menuju TK BP-5 ± 1.98 m dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 9,589''$ LS dan $115^{\circ} 55' 9,588''$ BT, selanjutnya menuju TK BP-6 ± 1.63 m dengan koordinat geografis $8^{\circ} 48' 49,007''$ LS dan $115^{\circ} 54' 57,696''$ BT, selanjutnya menuju TK BP-7 ± 1.51 m.
5. TK BP-7 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 49' 23,38''$ LS dan $115^{\circ} 54' 29,017''$ BT, kemudian dilanjutkan menuju ke arah Selatan dan berakhir pada TK BP-8 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 51' 9,751''$ LS dan $115^{\circ} 56' 58,819''$ BT berlokasi di Pantai Tanjung Umar Madi ± 1.99 m merupakan titik batas antara Desa Pelangan dan Desa Buwun Mas pada sempadan pantai.

II. 1. Gili Batu Daeng :

dimulai dari sempadan pantai gili ditandai dengan TK BTD-1 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 40,31''$ LS dan $115^{\circ} 56' 23,72''$ BT kerah Selatan menyusuri pantai gili sampai pada TK BTD-2 dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 44,75''$ LS dan $115^{\circ} 56' 23,87''$ BT selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pantai gili kemudian ke arah Barat Laut dan berakhir pada TK BTD-1 di sempadan pantai gili.

2. Gili Jonggat Kodeq, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GJK dengan koordinat geografis $8^{\circ} 51' 9,732''$ LS dan $115^{\circ} 56' 49,151''$ BT.
3. Gili Salat Beleq, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GSB dengan koordinat geografis $8^{\circ} 51' 7,622''$ LS dan $115^{\circ} 56' 45,647''$ BT.

4

4. Gili Salat Kodeq, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GSK dengan koordinat geografis $8^{\circ} 51' 1,785''$ LS dan $115^{\circ} 56' 49,308''$ BT.
 5. Gili Batu Mandik Salat, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GBMS dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 53,494''$ LS dan $115^{\circ} 56' 44,431''$ BT.
 6. Gili Makam Dar Kodeq, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GMDK dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 47,111''$ LS dan $115^{\circ} 55' 20,304''$ BT.
 7. Gili Makam Dar Beleq, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GMDB dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 47,525''$ LS dan $115^{\circ} 55' 19,128''$ BT.
 8. Gili Batu Mandik Umar Madi, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GMUM dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 46,893''$ LS dan $115^{\circ} 55' 10,479''$ BT.
 9. Gili Umar Maye, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GMYE dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 42,477''$ LS dan $115^{\circ} 55' 9,326''$ BT.
 10. Gili Nyiur Gading Lauq, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GNGL dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 36,712''$ LS dan $115^{\circ} 51' 44,418''$ BT.
 11. Gili Nyiur Gading Daye, sekelilingnya berbatasan dengan laut ditandai dengan TK GNKD dengan koordinat geografis $8^{\circ} 50' 31,767''$ LS dan $115^{\circ} 54' 48,592''$ BT.
- (7) Batas Desa Pelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan



Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 19 oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 19 oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI



Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : Peta Penetapan Batas Desa Pelangan
Kecamatan Sekotong
Kabupaten Lombok Barat



SKALA 1:36,000
0 0.75 1.5 3
Kilometers



Kecamatan Sekotong



Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transversi Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno-Hatta, Gln. Menang-Gerung
Lombok Barat (83363)

Mak dan Cipta dندیگی oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN	BATAS KESEPAKATAN	INFRASTRUKTUR
▲ Titik Kartometrik Desa	— Batas Kecamatan	— Jalan Kolektor Primer
	— Batas Desa	— Jalan Lokal
		— Sungai
FASILITAS UMUM		
⊙ Kantor Camat		
⊙ Kantor Desa		
⊙ Pendidikan		
⊙ Penbadatan		
⊙ Kesehatan		

Sumber Data :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Dasar RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
- Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

Riwayat Peta :
- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditampilkan diatas citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil akuisisi 2015 yang telah dilakukan orthorektifikasi tahun 2016

Bupati Lombok Barat

H. Fauzan Khalid